



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, **KAMIS, tanggal 05 AGUSTUS 2021**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

INDRA PERMANA, bertempat tinggal Jalan Karet Nomor 100, RT 001 RW 001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, dalam hal ini bertindak selaku Direktur CV. Maju Jaya Bersama, sebagai **PENGUGAT**;

Memilih domisili di Kantor Kuasanya bernama **Moch. Dzulyadain Nasrulloh S.H., Ruben Kumpu Penanto, S.H., M. Robby Candra, S.H., Yan Simanjuntak, S.H., Habibi Hendra Carlo, S.H., Ari Setiawan Niti Sumita, S.H., Adwitiya Priyotama, S.H.**, Para Advokat di kantor Advokat **Dzulyadain Nasrulloh & Partners**, beralamat di Jalan Kartini 3 No. 32, RT/RW 02/05, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10750, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 08 Januari 2021;

L a w a n :

PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (INTI), yang beralamat di Jl. Moch Toha No. 77 Bandung, sebagai **TERGUGAT** ;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor 150/Pdt.G/2021/PN.Bdg., dengan jalan perdamaian yang ditungkan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa, pihak Penggugat bersedia menerima pembayaran atas sisa hutang Tergugat sebesar Rp.207.840.000,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara cicilan selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan pembayaran dilakukan pada tanggal 25 setiap bulannya sebesar Rp.8.660.000,- (delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan pembayaran dimulai pada bulan berikutnya setelah bulan terlaksananya perdamaian ;
2. Bahwa, Penggugat mendapatkan Kontrak Baru / *Purchase Order* dari Tergugat dengan perusahaan yang ditunjuk oleh Penggugat dan/atau dari perusahaan yang terafiliasi dengan Penggugat yaitu PT.Sarana Sejahtera Mandiri sebelum tanggal 30 Juni 2021 (Mediasi Terakhir) atas nama pekerjaan : Pekerjaan Jasa Subkont Proyek Node B Ridar, dengan detail sebagai berikut :

Halaman 1 dari 4 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lingkup Pekerjaan Material dan Jasa (*Tum Key Project*) ;
- b. Pembayaran :
 - Uang muka 5 % *discover* Jaminan uang muka dalam bentuk *Surety Bond* dari Perusahaan Asuransi yang terdaftar/biasa dipakai Penggugat atau PT.Telkom Indonesia (Persero) Tbk ;
 - *Progress Back to Back* dengan pembayaran dari PT.Telkom Indonesia (Persero) Tbk, melalui rekening Penggugat dengan *Standing Instruction*;
- c. Lokasi :
 - STO pasir Pengairan (STO PPN) dengan LoP PPN350, PPN381, PPN344, PPN323, PPN548, PPN324, PPN686, PPN540, PPN369, PPN130 ;
 - STO Sei Apit LoP SSI664 ;
 - STO Siak Sri Indrapura dengan LoP SSI381, SSI396, SSI641 ;
- d. Harga :
 - 87,5 % dari KHS INTI – TELKOM untuk lokasi STO dengan LoP PPN350, PPN381, PPN344, PPN323, PPN548, PPN.324, PPN686, PPN540, PPN369, PPN130 ; atau jumlah LoP setara dengan ± 30 % dari nilai total pekerjaan di STO PPN tersebut ;
 - 89 % dari KHS INTI – TELOKM untuk lokasi STO Sei Apit dengan Lop SSI664 dan STO Siak Sri Indrapura dengan LoP SSI381, SSI396, SSI641 ;
3. Bahwa, dengan disepakatinya perjanjian perdamaian ini, maka Penggugat menjamin tidak ada lagi tuntutan hukum dalam bentuk apapun dikemudian hari kepada Tergugat terhadap perkara *a quo*, namun apabila dikemudian hari Tergugat lalai dalam melaksanakan prestasinya sebagaimana ketentuan dalam point 1 (satu) dan point 2 (dua) tidak terpenuhi, maka Penggugat akan mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Bandung dan/atau mengajukan upaya hukum yang dianggap perlu untuk kepentingan hukum Penggugat ;
4. Bahwa, apabila terdapat perubahan lokasi sebagaimana pint 2 huruf (c) oleh pihak Ketiga (PT.Telkom) diluar kontrol/kendali Tergugat, maka Tergugat dan Penggugat melakukan kesepakatan bersama mengenai perubahan ;
5. Bahwa, pihak Penggugat mengikat dirinya untuk mencabut perkara perdata No.150/Pdt.G/2021/PN.Bdg. di Pengadilan Negeri Bandung kelas I A Khsusus,

Halaman 2 dari 4 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pihak Tergugat dengan ini menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan gugatan *a quo* ;

Surat perjanjian perdamaian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh masing-masing kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 17 Juni 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 150 / Pdt.G / 2021 / PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 Rbg dan PERMA No.01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tanggal 17 Juni 2021 ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **KAMIS**, tanggal **05 agustus 2021** oleh **SYARIP,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **AKBAR ISNANTO,SH.,MH.** dan **EMAN SULAEMAN,SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ENDANG**

Halaman 3 dari 4 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISBAH,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AKBAR ISNANTO,SH.,MH.

SYARIP,SH.,MH.

EMAN SULAEMAN,SH.

Panitera Pengganti

ENDANG MISBAH,SH.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 410.000,-
- PNB	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 520.000,-

Halaman 4 dari 4 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN.Bdg.